



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DIKI REZKI PRASTYO BIN TEGUH PRASTYO |
| 2. Tempat lahir | : Kudus |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/12 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Singocandi Rt 01 Rw 01 Kec. Kota Kab. Kudus |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Diki Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditangkap tanggal 20 Juli 2023

Terdakwa Diki Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
- Terdakwa Diki Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa Diki Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023

Terdakwa Diki Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Diki Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023

Terdakwa Diki Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa Diki Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DIKA REZKI PRASTYO BIN TEGUH PRASTYO |
| 2. Tempat lahir | : Kudus |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/12 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Singocandi Rt 01 Rw 01 Kec. Kota Kab. Kudus |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Dika Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditangkap tanggal 20 Juli 2023

Terdakwa Dika Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
- Terdakwa Dika Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa Dika Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa Dika Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Dika Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023

Terdakwa Dika Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa Dika Rezki Prastyo Bin Teguh Prastyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SUPARMAN BIN SUKARDI**

2. Tempat lahir : Kudus

3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 April 1981

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Ds. Jati Wetan Rt 04 Rw 02 Kec. Jati Kab. Kudus

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suparman Bin Sukardi ditangkap tanggal 20 Juli 2023

Terdakwa Suparman Bin Sukardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa Suparman Bin Sukardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa Suparman Bin Sukardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa Suparman Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Suparman Bin Sukardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023

Terdakwa Suparman Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa Suparman Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **TRI SULA PARYONO BIN SUPARDI**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sunggingan Rt 4 Rw 5 Kec. Kota Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
Terdakwa Tri Sula Paryono Bin Supardi ditangkap tanggal 20 Juli 2023
Terdakwa Tri Sula Paryono Bin Supardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
Terdakwa Tri Sula Paryono Bin Supardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
Terdakwa Tri Sula Paryono Bin Supardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
Terdakwa Tri Sula Paryono Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
Terdakwa Tri Sula Paryono Bin Supardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
Terdakwa Tri Sula Paryono Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
Terdakwa Tri Sula Paryono Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Hery Setiawan Bin Deni Setiawan
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tumpangkrasak Rt 01 Rw 04 Kec. Jati Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
Terdakwa Hery Setiawan Bin Deni Setiawan ditangkap tanggal 21 Juli 2023
Terdakwa Hery Setiawan Bin Deni Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
Terdakwa Hery Setiawan Bin Deni Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
Terdakwa Hery Setiawan Bin Deni Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
Terdakwa Hery Setiawan Bin Deni Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
Terdakwa Hery Setiawan Bin Deni Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19

Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023

Terdakwa Hery Setiawan Bin Deni Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal

23 Desember 2023

Terdakwa Hery Setiawan Bin Deni Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 24 November

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KUDUS yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Menyebabkan Luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju lengan panjang warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna Hitam kombinasi merah;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna Hitam dengan gambar warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa sangat menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN bersama saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah, , saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi pengelola Café New Gold yaitu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) lalu PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold. Selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA menghubungi terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) untuk datang ke angkringan dekat dengan Café New Gold kemudian para terdakwa, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold, lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan. Selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian saksi PURNOMO Alias PONG berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali. Kemudian saksi PURNOMO Alias PONG,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan. Selanjutnya dileraikan oleh saksi DIMAS FANI ADI PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran : Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma atau penurunan kesadaran berat

Kepala : Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet

Wajah : Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri

Dada : Tampak luka memar di dada kanan

Kaki, Tungkai Kanan : Tampak luka-luka lecet pada kaki

Kesimpulan : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

• Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipat siku kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Anggota Gerak Bawah : Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan

a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri

a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Mulut : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN bersama saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi pengelola Café New Gold yaitu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) lalu PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memberitahu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold. Selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA menghubungi terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) untuk datang ke angkringan dekat dengan Café New Gold kemudian para terdakwa, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold, lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan. Selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian saksi PURNOMO Alias PONG berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali. Kemudian saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan. Selanjutnya dileraikan oleh saksi DIMAS FANI ADI PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran	:	Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma atau penurunan kesadaran berat
Kepala	:	Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet
Wajah	:	Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri
Dada	:	Tampak luka memar di dada kanan
Kaki, Tungkai Kanan	:	Tampak luka-luka lecet pada kaki
Kesimpulan	:	Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

• Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah

dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipat siku kiri,

bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

: Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan

a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri

a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Mulut

: Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan

: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab.

Kudus

• Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7

• Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold

• Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO masuk ke dalam Room VIP 1 kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN mendobrak pintu menyuruh bayar. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

• Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

- Bahwa ditempat parkir Cafe New Gold saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE juga memukul kepala dan bibir saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipat siku kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Anggota Gerak Bawah : Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan

a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri

a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

- Bahwa pada saat saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA berada di tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang kemudian saksi melihat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO ALIAS PAIMIN dikeroyok oleh beberapa orang kurang lebih 15 orang dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki.

- Bahwa selanjutnya saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA naik sepeda motor Honda Scoopy sampai pintu gerbang bagian belakang kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA dipukul oleh beberapa orang.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MOH DANANG PRIYAMBODO lari dan bersembunyi ditempat pembuangan sampah kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO masuk ke dalam Room VIP I.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO masuk ke dalam Room VIP 1 kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN mendobrak pintu menyuruh bayar. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab.

Kudus

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

- Bahwa pada saat saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAFUL ULIN NUHA berada di tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang kemudian saksi melihat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO ALIAS PAIMIN dikeroyok oleh beberapa orang kurang lebih 15 orang dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki.

- Bahwa selanjutnya saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA naik sepeda motor Honda Scoopy sampai pintu gerbang bagian

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA dipukul oleh beberapa orang.

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

- Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANDHI SATRIA IRAWAN Bin MULYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB saksi dihubungi oleh saksi BAYU ANGGA untuk datang cafe New Gold kemudian sekitar pukul 00.25 WIB saksi datang di café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian saksi PURNOMO Alias PONG berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor

- Bahwa kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali.

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

- Bahwa ditempat parkir Cafe New Gold saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE juga memukul kepala dan bibir saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO

- Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab.

Kudus

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.

- Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan.

- Bahwa selanjutnya dileraikan oleh saksi DIMAS FANI ADI PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi TUGIONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab.

Kudus

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian saksi PURNOMO Alias PONG berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor
 - Bahwa kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali.
 - Bahwa selanjutnya pada saat saksi mencari pertolongan kemudian saksi dibonceng oleh KAPRI dengan menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Jati Kudus kemudian saksi pulang ke rumah.
 - Bahwa korban JECKY INDRAMAYU dirawat diruang ICU dirumah Sakit Mardi Rahayu Kudus akibat pengeroyokan tersebut kemudian korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
7. Saksi MUHADI Bin SABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban JECKY INDRAMAYU
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB pada saat saksi berada dirumah kemudian datang anak saksi dan menantu saksi memberitahu bahwa korban JECKY INDRAMAYU menjadi korban pengeroyokan dan masuk Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus.
 - Bahwa selanjutnya saksi datang ke Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dan melihat korban JECKY INDRAMAYU dirawat diruang ICU Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus
 - Bahwa korban JECKY INDRAMAYU harus dioperasi karena ada pendarahan di otak.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban EJCKY INDRAMAYU telah dikeroyok pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB ditempat parkir Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran	:	Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma atau penurunan kesadaran berat
Kepala	:	Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet
Wajah	:	Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri
Dada	:	Tampak luka memar di dada kanan
Kaki, Tungkai Kanan	:	Tampak luka-luka lecet pada kaki
Kesimpulan	:	Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

- Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi MUHAMMAD IMAM ABIABDILLAH Bin JAMILIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO masuk ke dalam Room VIP 1.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO masuk ke dalam Room VIP 1 kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN mendobrak pintu menyuruh bayar. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO masuk ke dalam Room VIP 1.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO masuk ke dalam Room VIP 1 kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN mendobrak pintu menyuruh bayar. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus
- Bahwa kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi pengelola Café New Gold yaitu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) lalu PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memberitahu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa 5. HERY SETIAWAN, saksi ANDHI SATRIA IRAWAN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MIKO untuk dating ke Cafe New Gold.
- Bahwa kemudian para terdakwa, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold, lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan.
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

- Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.

- Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus

- Bahwa kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi pengelola Café New Gold yaitu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) lalu PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memberitahu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold.

- Bahwa kemudian para terdakwa, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold,

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan.

- Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian saksi PURNOMO Alias PONG berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali.

- Bahwa kemudian saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO.

- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA untuk datang ke angkringan dekat dengan Café New Gold.

- Bahwa selanjutnya saksi datang diangkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada saksi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL kemudian datang saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras di angkringan.

- Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian saksi PURNOMO Alias PONG berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali.
- Bahwa kemudian saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO.
- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa:

1) Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran	:	Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma atau penurunan kesadaran berat
Kepala	:	Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet
Wajah	:	Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri
Dada	:	Tampak luka memar di dada kanan
Kaki, Tungkai Kanan	:	Tampak luka-luka lecet pada kaki
Kesimpulan	:	Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam.

2) Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas	:	Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
--------------------	---	---

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipat siku kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
Anggota Gerak Bawah : Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan

a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri

a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Mulut : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mendapat pesan WA dari FAIZ untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO dan terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO datang di angkringan dekat dengan Cafe New Gold

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras diangkringan.

Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata "kalau ada orang langsung keroyok" karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan

2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mendapat pesan WA dari FAIZ untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO dan terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO datang di angkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras diangkringan.

Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh FAIZ untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold.

Bahwa selanjutnya terdakwa datang diangkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL kemudian datang saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras di angkringan.

Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata "kalau ada orang langsung keroyok" karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parker Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

4. TRI SULA PARYONO Alias SULA Bin SUPARDI, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa mendapat WA dari NOOR SAHID untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold.

Bahwa selanjutnya terdakwa datang di angkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 4. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.

Bahwa kemudian terdakwa ke kamar mandi setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi.

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASYO Bin TEGUH PRASYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASYO Bin TEGUH PRASYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, menerangkan sebagai berikut:
Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold kemudian terdakwa menghubungi FAIZ untuk datang ke angkringan.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa datang di angkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan tersebut sudah ada terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL kemudian datang terdakwa 1. DIKI REZKI PRASYO Bin TEGUH PRASYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASYO Bin TEGUH PRASYO, terdakwa 4. TRI SULA

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARYONO Alias SULA bin SUPARDI lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras diangkringan.

Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dilerai oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan. Selanjutnya dileraikan oleh saksi DIMAS FANI ADI PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna biru
- 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna Hitam
- 1 (satu) Buah Baju lengan panjang warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna Hitam kombinasi merah
- 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna Hitam dengan gambar warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus akan Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan proses pembuktian yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur dan uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan 5 (lima) orang Terdakwa bernama Diki Rezki Prastyo bin Teguh Prastyo, Dika Rezki Prastyo bin Teguh Prastyo, Suparman alias Getuk Bin Sukardi, Tri Sula Paryono alias Sula bin Supardi, dan Hery Setiawan bin Deni Setiawan yang membenarkan identitas mereka dalam surat dakwaan dan sudah dewasa, sehingga dapat mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah para pelaku di muka umum dengan tenaga bersama melakukan pemukulan dan atau tendangan terhadap orang yang menyebabkan orang itu mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN (*sebagai terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi pengelola Café New Gold yaitu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO (*sebagai terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memberitahu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold. Selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA menghubungi terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN (*sebagai terdakwa dalam berkas terpisah*), MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (*belum tertangkap*) untuk datang ke angkringan dekat dengan Café New Gold kemudian para terdakwa, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold, lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan. Selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian saksi PURNOMO Alias PONG berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, saksi PURNOMOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali. Kemudian saksi PURNOMOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan. Selanjutnya dileraikan oleh saksi DIMAS FANI ADI PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran : Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma atau penurunan kesadaran berat
Kepala : Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet
Wajah : Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri
Dada : Tampak luka memar di dada kanan
Kaki, Tungkai Kanan : Tampak luka-luka lecet pada kaki
Kesimpulan : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

• Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari

telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipat siku kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Anggota Gerak Bawah : Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada

anggota gerak bawah kanan

a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri

a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Mulut : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka' terpenuhi'

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keselamatan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. DIKI REZKI PRASYO Bin TEGUH PRASYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASYO Bin TEGUH PRASYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, dan terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dengan lamanya masa pidana;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Baju lengan panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna Hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna Hitam dengan gambar warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mukayanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Ati Ariyati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mukayanah, S.H.